



PUTUSAN

Nomor:1999/Pdt.G/2015/PA.Mkd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

SARBIYAH Binti SARBANI, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Citrosono II RT 003 RW 002 Desa Citrosono Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **EMY FARIDA ANGGRAENI, S.H.**, advokat/penasehat hukum yang berkantor di JI Soekarno Hatta, Deyangan, Kota Mungkid, Kabupaten Magelang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Oktober 2015, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

MISTIK Bin WAGE, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat kediaman di Dusun Citrosono II RT 003 RW 02 Desa Citrosono Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang namun sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

hal 1 dari 13 hal Putusan 2054/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Setelah membaca gugatan Penggugat;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa dengan seksama surat-surat dan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 26 Oktober 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid dengan Nomor :1999/Pdt.G/2015/PA.Mkd.. tanggal 26 Oktober 2015 telah mengajukan alasan-alasan sebagai berikut;--

- 1.- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 Februari 2008 telah terjadi perkawinan yang sah menurut syari'at Islam dan juga hukum Negara sebagaimana di atur dalam pasal Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pejabat Kantor Urusam Agama Kecamatan Grabag dan tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 108/41/11/2008 tertanggal 22 Februari 2008

Bahwa sesaat setelah akad nikah dilaksanakan Tergugat telah mengucapkan janji Taklik Talak.

2. - ~~Bahwa~~ Setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah Penggugat Dusun Citrosono II RT 003 RW 002 Desa Citrosono Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang selama kurang lebih 3 tahun, tetapi setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya terhitung kurang lebih 4 tahun 5 bulan lamanya hingga saat ini.
3. - ~~Bahwa~~ dalam perkawinan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai

hal 2 dari 13 hal Putno.2054/Pdt.G/2015/PA.Mkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1 (satu) orang anak yang bernama : 1). ARISKA NABILA FAUZIA, umur 6

tahun, ikut Penggugat

4. - ~~Bahwa~~ sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan harmonis tetapi setelah 3 tahun perkawinan tepatnya bulan april 2011 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja ke luar Jawa agar bisa membantu perekonomian keluarga.
5. - ~~Bahwa~~ setelah kepergiannya tersebut Tergugat tidak pernah mengabari dan tidak pernah pulang hingga saat ini. Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat ke rumah orang tua dan saudara saudara Tergugat tetapi tidak ada satupun yang mengetahui keberadaannya. Hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah kembali dan memberikan kabar berita lagi
6. - ~~Bahwa~~ sejak itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin sehingga Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah yaitu pada angka 1 Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya dan juga pada angka 2 yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib lebih dari 3 bulan lamanya dan pada angka 4 Tergugat telah membiarkan isterinya selama lebih 6 bulan lamanya yaitu dengan fakta Tergugat meninggalkan Penggugat terhitung 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan hingga saat ini sehingga Penggugat sanggup membayar uang iwadn sebesar Rp. 10.000,- dan seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.
7. - ~~Bahwa~~ dengan fakta fakta diatas, Penggugat merasa tidak kuat untuk bersabar lagi dan tidak ridho/ rela sehingga kiranya perkawinan Penggugat dan Tergugat

hal 5 dari 13 hal Put.no.2054PPdt.QI2015IPA.Mkd



tidak dapat dipertahankan lagi, maka tidak ada jalan lain yang lebih baik selain perkawinan Penggugat dan Tergugat diakhiri dengan perceraian

8. - ~~Bahwa~~ untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir UU Nomor 50 Tahun 2009 serta SEMA Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu

9. - ~~Bahwa~~ Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Ketua Pengadilan Agama Mungkid c.q. Majelis Hakim dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amannya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. - ~~Mengabulkan~~ gugatan Penggugat;
2. - Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (MISTIK Bim WAGE) terhadap Penggugat (SARBIYAH Binti SARBANI (Alm.)) dengan uang iwadh Rp.10.000,-;
3. - Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Grabag untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu
4. - ~~Membebankan~~ biaya atas perkara ini menurut hukum

SUBSIDAIR:

hal 4 dari 13 hal Put.no.2054/Pdt.G/2013/PA.Mkf



Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya atau wakilnya; meskipun Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut sesuai dengan berita acara relas panggilan yang bersangkutan yang telah dibacakan di muka persidangan; sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil; kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

Surat-surat;

- a.- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SARBIYAH Binti SARBANI yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- b.- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Nomor 108/41/II/2008 Tanggal 22 Februari 2008, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2;

lks dari 13 hal Pat.no.2054/Pdt.G/2015/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa Citrosono, Kecamatan Grabag, Kabupaten Magelang ; telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.3.;

1. ROKHMAD,,,, bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah saudara ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 27 22 Februari 2008
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah Penggugat Dusun Citrosono II RT 003 RW 002 Desa Citrosono Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang selama kurang lebih 3 tahun., dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun bulan april 2011 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja ke luar Jawa agar bisa membantu perekonomian keluarga yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah kembali dan memberikan kabar beritalagi.;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. BUDI RAHAYUNINGSIH binti YASIN,, bersumpah memberikan keterangan

Sebagai berikut :

hal 6 dari 11 hal Put no: 205/Pdt.G/2013/PA.Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada 27 22 Februari 2008
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah Penggugat Dusun Citroseno II RT 003 RW 002 Desa Citroseno Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang selama kurang lebih 3 tahun, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun bulan april 2011 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja ke luar Jawa agar bisa membantu perekonomian keluarga yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah kembali dan memberikan kabar berita lagi;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi - saksi tersebut Penggugat

menbenarkannya

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan yang seadil - adilnya;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka hal - hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.;

TENTANG HUKUMNYA

hal 7 dari 13 hal Piano.2054/Pdt.G/2015/PA.Md



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah tersebut diatas;

-Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan atau tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah tersebut (bukti P 2) telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat diperkuat dengan (bukti P 2) diperkuat pula dengan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain, maka gugatan Penggugat telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal Tanggal 22 Februari 2008 sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 108/41/II/2008 Tanggal 22 Februari 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Grabag Kabupaten Magelang., (P.2);
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama, di rumah Penggugat Dusun Citrosono II RT 003 RW 002 Desa Citrosono Kecamatan

hal 5 dari 11 hal Put no.2054/Pdt.G/2015/PA.Mkl



Grabag Kabupaten Magelang selama kurang lebih 3 tahun, dan telah

dikaruniai satu orang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan damai, namun sejak bulan april 2011 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja ke luar Jawa agar bisa membantu perekonomian keluarga yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah kembali dan memberikan kabar berita lagi;.

- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum terwujudnya syarat ta'lik talak angka (1), (2); dan (4) sebagai mana pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat tetap tidak ridho dengan terwujudnya syarat ta'lik talak tersebut, serta ia bersedia dan telah membayar i'wadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan telah terbukti pula bahwa sejak bulan april 2011 Tergugat pamit kepada Penggugat untuk bekerja ke luar Jawa agar bisa membantu perekonomian keluarga yang akhirnya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 4 (empat) tahun 5 (lima) bulan dan selama itu Tergugat sudah tidak pernah kembali dan memberikan kabar berita lagi;.

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang telah dipertimbangkan diatas,

hal 9 dari 13 hal Put. no 2054/Pdt.GI/2015/PA.Mkd



dan setelah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, dan setelah diupayakan penasehatan oleh Majelis Hakim ternyata tidak berhasil, dan

Penggugat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penguat tetap melanjutkan perkaranya, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa

perkawinan antara Penguat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit perkawinan antara Penguat dan Tergugat telah pecah dan keduanya sudah sulit

diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga diharapkan untuk rukun kembali dalam rumah tangga sebagai suami isteri sehingga

dengan demikian dalil-dalil gugatan Penguat telah memenuhi alasan perceraian dengan demikian dalil-dalil gugatan Penguat telah memenuhi alasan perceraian

sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan sesuai pasal 39 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b dan

f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan kaidah fiqh

yang terdapat dalam kitab Syarqawi ala at-Tahrir hal 105 yang berbunyi; yang terdapat dalam kitab Syarqawi ala at-Tahrir hal 105 yang berbunyi;

ومن علق طلاقا بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak pada suatu keadaan maka jatuh

talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya; talaknya dengan adanya keadaan tersebut sesuai dengan bunyi lafadhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka

telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penguat dengan verstek (pasal 125 telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan Penguat dengan verstek (pasal 125

HIR) dan pada saat itu Penguat dalam keadaan suci;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7 Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak pasal 84 ayat (1) UU No. 7

tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio tahun 1989 dan pasal 35 ayat (1) PP No. 9 tahun 1975 maka Hakim secara Ex Officio

memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan

salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penguat dan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penguat dan

Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; Tergugat sebagai pemberitahuan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

hal 10 dari 13 hal Piano.2054/Pdt.Gr2015/PA.NW

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan
dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya
dan sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 maka biaya

perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum
Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum

Syarat yang berkaitan dengan perkara ini.;
Syarat yang berkaitan dengan perkara ini.;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk

menghadap di persidangan tidak hadir:
menghadap di persidangan tidak hadir:

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menyatakan syarat talik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menyatakan syarat talik talak Tergugat telah terpenuhi;
4. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (MISTIK BIN WAGE) terhadap
4. Menetapkan jatuh talak satu khuli Tergugat (MISTIK BIN WAGE) terhadap

Penggugat (SARBIYAH Binti SARBANI) dengan iwadl uang sebesar Rp
Penggugat (SARBIYAH Binti SARBANI) dengan iwadl uang sebesar Rp

10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk

mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum
mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan
tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan

Grabag Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan
Grabag Kabupaten Magelang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan

untuk itu;

6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08
Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 08

hal 1 dari 13 hal Putusan No. 2054/Pdt. Q/2015/PA. MM



Perincian biaya perkara

1.- Pendaftaran Rp. 30.000,-

2.- Biaya Proses Rp. 50.000,-

3.- Panggilan Rp. 210.000,-

4.- Redaksi Rp. 5.000,-

5.- Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 301.000,- (tiga ratus satu ribu rupiah);

hal 13 dari 13 hal Put.mn2054/Pdt.G/2015/PA.iN4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN INI TELAH MEMPUNYAI

KEKUATAN HUKUM YANG TETAP

SEJAK TANGGAL, 28 - 03 - 2016

PENGADILAN AGAMA MUNGKID

PANITERA



ICHTIYARDI, SH 1-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)